



BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, pendahuluan dibuat untuk menerangkan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian dan tujuan serta manfaat dari penelitian ini bagi pembaca. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Pada latar belakang masalah, peneliti memberikan gambaran dan informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena serta pemahaman pembaca atas dilakukannya penelitian. Peneliti menarik permasalahan-permasalahan yang terungkap dan menuangkannya dalam identifikasi masalah, kemudian membatasi penelitian agar tidak terlalu luas. Selain itu, peneliti juga memaparkan gambaran mengenai tujuan serta manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Penggelapan pajak adalah sebuah tindakan kriminal, upaya seseorang atau niat tidak terpuji atas dasar kesadaran menyalahi aturan untuk menghindari pajak secara ilegal dengan melaporkan nilai penghasilan yang bukan sebenarnya, atau tidak melaporkan penghasilan yang dapat merugikan negara (Sofha dan Machmuddah, 2019).

Penggelakan pajak merupakan masalah serius di Indonesia. Diduga setiap tahun ada Rp 110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak (Suara.com, 2017). Kebanyakan pelaku penggelapan pajak adalah badan usaha (sektor mineral dan batubara, perusahaan asing dan perusahaan berbadan hukum Indonesia tetapi kepemilikannya orang asing) sekitar 80 persen dan sisanya adalah wajib pajak perorangan (Yenny, 2017).

Diberitakan oleh detikNews (2021), pada tahun 2018 ada kasus penggelapan pajak salah satu perusahaan di Cianjur senilai Rp 2,7 Miliar yang

© Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



dilakukan oleh tersangka inisial HS (56). Penggelapan pajak berlangsung mulai dari tahun 2016 – 2018. Aksi pelaku terbongkar setelah pihak perusahaan melakukan audit. Pelaku sudah menjadi buron sejak bulan April 2018 setelah ketahuan melakukan penggelapan pajak, lalu pelaku kabur dari Cianjur ke Yogyakarta dan membuka usaha binatang dengan modal dari hasil penggelapan pajak. Pengakuan dari pelaku yang pertama yakni pelaku menggelapkan pajak perusahaan hingga Rp 2,7 Miliar lantaran ingin mencari uang tambahan secara instan. Uang tersebut HS (56) gunakan untuk menghidupi ketiga istrinya dan kebutuhannya selama 3 (tiga) tahun. Lalu pengakuan pelaku yang kedua yakni istri ketiganya merupakan anak buah pelaku saat bekerja di perusahaan Kabupaten Cianjur dan HS (56) sendiri merupakan mantan pimpinan bagian akuntan di perusahaan itu. Pelaku dijerat Pasal 372 KUHP atas tindakan penggelapan pajak yang mengakibatkan perusahaan tempatnya bekerja mengalami kerugian senilai Rp 2.764.541.460 dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara.

Diberitakan oleh iNews.id (2021), ada kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh tiga pelaku kejahatan, yakni ketiga tersangka YGS, NEI dan DY dan mereka adalah warga Buduran-Sidoarjo. Ketiga pelaku diketahui bersekongkol memanipulasi faktur pajak dengan cara menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,6 Miliar. Kasus ini terungkap setelah Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jatim 2 menemukan transaksi tidak benar dari beberapa wajib pajak. Ternyata, nilai pajaknya dikurangi menjadi kecil oleh ketiga pelaku yang bekerja sama membuat laporan perpajakan SPT perusahaan milik salah satu tersangka dengan mengurangi jumlah kewajiban pembayaran PPN. Aksi kejahatan penggelapan pajak yang dilakukan oleh ketiga pelaku ini sudah berlangsung selama 11 (sebelas)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tahun, mulai Januari 2008 hingga Mei 2019. Ketiga pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan ancaman hukuman paling lama 6 (enam) tahun penjara.

Penggelapan pajak ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni *love of money* yaitu kecintaan terhadap uang dan sifat *machiavellian* yang cenderung licik, manipulatif, berbohong dan menghalalkan segala cara. Peran *equity sensitivity* terhadap dua faktor tersebut, juga dianggap dapat mempengaruhi tindakan etis dan tidak etis seseorang untuk melakukan penggelapan pajak, dimana sifat *equity sensitivity* merupakan tindakan etis seseorang dalam pengambilan keputusan dan reaksi individu ketika merasa adil dan tidak adil dengan cara membandingkan antara *input* dan *outcomes* yang diperoleh dari orang lain (Asih dan Dwiyanti, 2019). Selain tiga faktor diatas, faktor yang diduga dapat mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak adalah religiusitas, *gender*, pemahaman perpajakan, status sosial dan faktor-faktor lainnya.

Love of Money (kecintaan terhadap uang) adalah sikap berlebihan yang menunjukkan kasih sayang seseorang terhadap uang dan menganggap uang adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan (Sofha dan Utomo, 2018). Sikap *love of money* membutuhkan seseorang untuk berlomba mengumpulkan uang demi memuaskan emosional diri sendiri (Sofha dan Machmuddah, 2019). Jika seseorang sangat mencintai uang kemungkinan besar mereka melakukan penggelapan pajak, sedangkan orang yang tidak terlalu mencintai uang berkemungkinan rendah untuk melakukan penggelapan pajak (Nauvalia dan Herwinarni, 2018). Berdasarkan penelitian Nauvalia dan Herwinarni (2018), *love of money* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap persepsi penggelapan pajak, sedangkan menurut Asih dan Dwiyanti (2019), *love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Machiavellian, sifat ini dikemukakan oleh filsafat politik bernama Niccolò

Machiavelli yang dianalisis oleh Richard Christie dan Florence L. Geis di tahun 1960.

Sifat ini memiliki kecenderungan yang negatif yaitu menunjukkan cara yang tidak etis dengan memanipulasi sesuatu untuk mencapai tujuan. Sifat *machiavellian* yang tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lebih memiliki keinginan untuk tidak taat pada aturan (Sari, 2015). Seseorang dengan sifat *machiavellian* yang tinggi cenderung berperilaku tidak etis sehingga mereka kemungkinan melakukan penggelapan pajak (Sari, 2015), sedangkan semakin rendah sifat *machiavellian* yang dimiliki seseorang, maka pandangan mereka terhadap penggelapan pajak semakin etis (Aziz, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asih dan Dwiyanti (2019), *machiavellian* berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sedangkan menurut penelitian Farhan et al., (2019) membuktikan *machiavellian* tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Equity Sensitivity merupakan suatu persepsi seseorang terhadap keadilan dengan membandingkan antara *inputs* dan *outcomes* yang diperoleh dari orang lain (Kartika, 2017). Konsep teori *equity sensitivity* dikemukakan oleh Huseman pada tahun 1987.

Equity sensitivity adalah sebuah konsep perbedaan individu dalam cara individu memandang dan bereaksi terhadap situasi yang melibatkan ekuitas atau kesetaraan. Individu *equity sensitivity* yang suka membanding-bandingkan rasio *inputs* dan *outcomes* nya terhadap orang lain (*entitleds*), berkemungkinan tinggi melakukan penggelapan pajak oleh karena rasa tidak adilnya, sedangkan individu *equity sensitivity* yang tidak membandingkan rasio *inputs* dan *outcomes* nya terhadap siapapun melainkan lebih memilih untuk fokus memberikan yang terbaik (*benevolents*), berkemungkinan rendah melakukan penggelapan pajak (Dwitia et al., 2020). Berdasarkan penelitian Asih dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dwiyanti (2019), *equity sensitivity* tidak dapat mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak, sedangkan menurut penelitian Kartika (2017), *equity sensitivity* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Religiusitas adalah sikap percaya pada Tuhan yang disertai oleh komitmen setiap individu dalam mengekspresikan ajaran-ajaran agama di kehidupan sehari-hari (Dharma 2016). Orang yang taat beragama, cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku penggelapan pajak (Basri, 2015). Hasil penelitian Basri (2015), religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sedangkan menurut penelitian Sofha dan Utomo (2018), religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Dikutip dari Gormley (2015:256), “*Gender* adalah konstruksi penting dalam semua masyarakat, yang melibatkan perbedaan pasangan laki-laki-perempuan, dan pembagian dibuat berdasarkan apa yang dimaksud dengan menjadi perempuan atau laki-laki, dan apa yang dianggap maskulin atau feminin”. Jika seorang pria atau wanita memiliki kepribadian yang baik, maka pria atau wanita mampu mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dianggap tidak etis untuk dilakukan (Dewanta dan Machmuddah, 2019). Hasil penelitian Dhama (2016), *gender* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sedangkan menurut Zirman (2015), *gender* berpengaruh tidak signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Menurut penjelasan Santana et al., (2020), “Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penggelapan pajak”. Hal ini juga dijelaskan oleh Sondakh et al., (2019), “Pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan faktor pendorong Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak”. Hasil penelitian Nauvalia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan Herwinarni (2018), pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak, sedangkan menurut Santana et al., (2020) dan Sondakh et al., (2019), pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang bisa dibuat adalah sebagai berikut :

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
2. Apakah *machiavellian* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
3. Apakah *equity sensitivity* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
4. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
5. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
6. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
7. Apakah *gender* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
8. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah agar tidak menyimpang dari permasalahan utama, adapun pembatasan masalah yakni sebagai berikut :

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
2. Apakah *machiavellian* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Apakah *equity sensitivity* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
4. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
5. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
6. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak?

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yakni PT Epsindo Jaya Pratama dan mahasiswa/i kampus Kwik Kian Gie yang sudah bekerja.
2. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang akan disebar melalui *google form* oleh penulis diisi oleh wajib pajak orang pribadi yakni PT Epsindo Jaya Pratama dan mahasiswa/i kampus Kwik Kian Gie yang sudah bekerja.
3. Data yang akan dicari mengenai *love of money*, *machiavellian*, *equity sensitivity*, persepsi etika penggelapan pajak dan religiusitas.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah *love of money*, *machiavellian* dan *equity sensitivity* berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak dan apakah religiusitas memoderasi pengaruh hubungan *love of money*, *machiavellian* dan *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak?”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
1. Mengetahui pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
 2. Mengetahui pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
 3. Mengetahui pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
 4. Mengetahui apakah religiusitas memoderasi pengaruh *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
 5. Mengetahui apakah religiusitas memoderasi pengaruh *machiavellian* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
 6. Mengetahui apakah religiusitas memoderasi pengaruh *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

- a. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan akademisi mengenai pengaruh *love of money*, *machiavellian* dan *equity sensitivity* terhadap persepsi etika penggelapan pajak dimoderasi dengan variabel religiusitas dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penelitian dimasa yang akan datang.

- b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan penggelapan pajak serta sikap religiusitas yang dimiliki oleh orang-orang yang taat beragama terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.